



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Didik Susanto alias Gong bin Abdul Rozid
Tempat lahir : Semarang
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/28 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Jatikusuman V RT 04 RW 04, Desa Mranggen,
Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021, kemudian diperpanjang penangkapannya tersebut sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Sdr. Ginanjar Wahyu Saputro, S.H., Advokat yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Semarang Korwil Demak yang beralamat di Jl. Sultan Hadi Wijaya Nomor 9 Kelurahan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Dmk tanggal 15 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Dmk tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Dmk tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DIDIK SUSANTO alias GONG bin ABDUL ROZID telah bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis sabu" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

2. Menghukum terdakwa DIDIK SUSANTO alias GONG bin ABDUL ROZID dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan penjara.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) paket masing-masing berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan di dalam bungkus rokok gudang garam.

- 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru No Simcard 1 082115550680 WA 082115550680 dan Simcard 2 081329323641.

- 1 (satu) tube urine.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya karena Terdakwa bersikap sopan selama di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan sebelumnya tidak pernah melakukan kejahatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **DIDIK SUSANTO alias GONG bin ABDUL ROZID** pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Jatikusuman V Rt 04 Rw 04 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak, telah melakukan perbuatan **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis sabu seberat 3,63976 gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa DIDIK SUSANTO alias GONG bin ABDUL ROZID membeli sabu dengan cara menelpon Sdr. FERY untuk memesan paket sabu sejumlah 5 gram dengan kesepakatan harga Rp4.400.000,- untuk pembayaran melalui transfer ke rek BCA Sdr. FERY an. Ahmad Syaifudin lalu dijawab oleh Sdr. FERY nanti mau di hubungi jika paket sabu sudah siap. Sekira pukul 23.30 WIB terdakwa dihubungi oleh PAK KAJI GALA-GALA yang merupakan teman terdakwa untuk memesan paket sabu kepada terdakwa sejumlah 1 gram dengan kesepakatan harga Rp900.000 namun PAK KAJI GALA-GALA baru memiliki uang Rp750.000,- sedang kekurangannya Rp150.000,- akan dibayarkan secara tunai keesokan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya oleh PAK KAJI GALA-GALA. Selanjutnya terdakwa menyuruh PAK KAJI GALA-GALA untuk mentransfer uang Rp750.000,- ke rekening BCA Sdr. Fery an. Ahmad Syaifudin dengan cara mengirimkan no rek BCA Sdr. FERY an. Ahmad Syaifudin via WA ke PAK KAJI GALA-GALA yang sebelumnya dikirim oleh Sdr. FERY kepada terdakwa. Sekira pukul 23.45 PAK KAJI GALA-GALA mengirimkan bukti transfer via WA kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa juga mengirimkan bukti transfer dari PAK KAJI GALA-GALA via WA kepada SDR. FERY jika sudah ditransfer Rp750.000,- sedangkan kekurangannya Rp3.650.000,- akan terdakwa transfer nanti, oleh Sdr. FERY dijawab disuruh untuk menunggu alamat pengambilan sabu yang nantinya akan diberitahu jika sudah siap selanjutnya bukti tranfer dari PAK KAJI GALA-GALA yang terdakwa kirimkan ke Sdr. FERY terdakwa hapus.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 00.15 wib terdakwa pergi ke ATM BCA Bandungrejo Mranggen Kab. Demak untuk mentransfer kekurangan pembelian paket sabu ke rekening BCA Sdr. FERY an. Ahmad Syaifudin sebesar Rp3.650.000,- dengan cara meminta tolong orang yang tidak terdakwa kenal yang juga sedang bertransaksi di ATM BCA karena terdakwa tidak mempunyai ATM dengan alasan untuk membayar biaya rumah sakit ibu terdakwa, setelah itu terdakwa setor uang tunai terlebih dahulu kemudian baru terdakwa transfer ke rekening Sdr. FERY an. Ahmad Syaifudin yang sebelumnya sudah ditransfer oleh PAK KAJI GALA-GALA sebesar Rp750.000,- dari kesepakatan harga paket sabu 5 gram sebesar Rp4.400.000,- Selanjutnya bukti transfer terdakwa kirimkan ke SDR. FERY sedangkan print out bukti transfer langsung terdakwa buang. Sekira pukul 00.30 WIB terdakwa di telp oleh Sdr. FERY memberitahukan alamat pengambilan paket sabu via WA di depan gedung ekspedisi pojok kiri di dalam bungkus rokok gudang garam daerah Pucang Gading Semarang. Selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju alamat pengambilan paket sabu sendirian, setelah sampai di alamat paket sabu terdakwa ambil dan langsung pulang ke rumah terdakwa.

Sekira pukul 01.00 wib terdakwa sampai rumah dan langsung membuka paket sabu yang kemudian terdakwa konsumsi dahulu sekira 6 (enam) hisapan di belakang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa membuat 15 (lima belas) paket sabu dengan rincian paket 1 gram 2 (dua) paket, paket ½ gram 9 (sembilan) paket dan paket hemat 4 (empat) paket kemudian semuanya terdakwa simpan jadikan satu di dalam bungkus rokok gudang garam. Sekira pukul 01.30 WIB terdakwa menelepon PAK KAJI GALA-GALA dengan tujuan akan menyerahkan paket sabu 1 gram dengan cara bertemu langsung di Jl.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batusari Mranggen, setelah bertemu PAK KAJI GALA-GALA di Jl. Batusari Mranggen terdakwa langsung menyerahkan paket sabu 1 gram yang selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah dan kembali ke belakang rumah terdakwa untuk mengkonsumsi sabu lagi sekira 4 (empat) hisapan dengan mengambil sedikit dari paket sabu 1 gram kemudian 14 paket sabu terdakwa simpan di kamar tepatnya di sebelah keranjang pakaian anak terdakwa.

Sekira pukul 07.00 wib tiba-tiba datang orang yang mengaku dari petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan ketua RT dan tetangga rumah terdakwa petugas, menemukan 14 (empat belas) paket sabu *seberat 3,63976 gram* di kamar terdakwa tepatnya di sebelah keranjang pakaian anak terdakwa, kemudian terdakwa juga diinterogasi dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa sabu yang ditemukan oleh petugas adalah milik terdakwa kemudian terdakwa serta barang bukti paket sabu 14 (empat belas) paket masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan di dalam bungkus rokok gudang garam. 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru No Simcard 1 082115550680 WA 082115550608 dan Simcard 2 081329323641, 1 (satu) tube urine (diambil dari terdakwa), tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengetahui jika untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau mengkonsumsi untuk diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah dilarang Undang-Undang, namun Masih terdakwa lakukan karena terdakwa berharap bisa mengkonsumsi sabu secara gratis dan berharap mendapat keuntungan berupa uang dari hasil penjualan sabu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang BAP No. LAB: 1497/NNF/2021 tanggal 4 Juni 2021 atas nama DIDIK SUSANTO alias GONG bin ABDUL ROZID, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- a) BB-3169/2021/NNF berupa 14 (empat belas) paket masing-masing berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan di dalam bungkus rokok gudang garam dengan berat bersih serbuk kristal 3,63976 gram, adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b) BB-3170/2021/NNF berupa 1 (satu) tube urine, adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **DIDIK SUSANTO alias GONG bin ABDUL ROZID** pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Jatikusuman V Rt 04 Rw 04 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak, telah melakukan perbuatan **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa Narkotika jenis sabu seberat 3,63976 gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada pukul 01.00 wib terdakwa sampai rumah dan langsung membuka paket sabu yang kemudian terdakwa konsumsi dahulu sekira 6 (enam) hisapan di belakang rumah terdakwa dengan cara terdakwa menyiapkan bahan dan alat yaitu berupa Sabu, Sedotan, Botol plastik, potongan pipa kaca, Korek Api Gas. Selanjutnya botol plastik bekas air mineral, lalu tutupnya Terdakwa beri lubang 2 (dua) buah, yang satu dipasang sedotan untuk menghisap dan lubang yang satunya dipasang potongan pipa kaca dan diberi sabu. Kemudian sabu yang ada dalam potongan pipa kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan Korek api Gas. Dengan dibakarnya sabu dalam potongan pipa kaca tersebut selanjutnya mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air. Selanjutnya asap tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang.

- Bong/alat hisap sabu yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu telah terdakwa buang setelah mengkonsumsi paket sabu.
- Terdakwa tidak memiliki rekaman medis karena terdakwa tidak pernah memeriksakan kondisi kesehatan terdakwa baik di Rumah Sakit atau tempat Pemeriksaan kesehatan lainnya, sehubungan terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi sabu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Bahwa Pada hari Kamis 20 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa membeli sabu dengan cara menelpon Sdr. FERY untuk memesan paket sabu sejumlah 5 gram dengan kesepakatan harga Rp4.400.000,- untuk pembayaran melalui transfer ke rek BCA Sdr. FERY an. Ahmad Syaifudin lalu dijawab oleh Sdr. FERY nanti mau di hubungi jika paket sabu sudah siap. Sekira pukul 23.30 WIB terdakwa dihubungi oleh PAK KAJI GALA-GALA yang merupakan teman terdakwa untuk memesan paket sabu kepada terdakwa sejumlah 1 gram dengan kesepakatan harga Rp900.000 namun PAK KAJI GALA-GALA baru memiliki uang Rp750.000,- sedang kekurangannya Rp150.000,- akan dibayarkan secara tunai besoknya oleh PAK KAJI GALA-GALA. Selanjutnya terdakwa menyuruh PAK KAJI GALA-GALA untuk mentransfer uang Rp750.000,- ke rekening BCA Sdr. FERY an. Ahmad Syaifudin dengan cara mengirimkan no rek BCA Sdr. FERY an. Ahmad Syaifudin via WA ke PAK KAJI GALA-GALA yang sebelumnya dikirim oleh Sdr. FERY kepada terdakwa. Sekira pukul 23.45 PAK KAJI GALA-GALA mengirimkan bukti transfer via WA kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa juga mengirimkan bukti transfer dari PAK KAJI GALA-GALA via WA kepada Sdr. FERY jika sudah ditransfer Rp750.000,- sedangkan kekurangannya Rp3.650.000,- akan terdakwa transfer nanti, oleh Sdr. FERY dijawab disuruh untuk menunggu alamat pengambilan sabu yang nantinya akan diberitahu jika sudah siap selanjutnya bukti tranfer dari PAK KAJI GALA-GALA yang terdakwa kirimkan ke Sdr. FERY terdakwa hapus.

Bahwa pada hari Jumat 21 Mei 2021 sekira pukul 00.15 wib terdakwa pergi ke ATM BCA Bandungrejo Mranggen Kab. Demak untuk mentransfer kekurangan pembelian paket sabu ke rekening BCA Sdr. FERY an. Ahmad Syaifudin sebesar Rp3.650.000,- dengan cara meminta tolong orang yang tidak terdakwa kenal yang juga sedang bertransaksi di ATM BCA karena terdakwa tidak mempunyai ATM dengan alasan untuk membayar biaya rumah sakit ibu terdakwa, setelah itu terdakwa setor uang tunai dahulu kemudian baru terdakwa transfer ke rekening Sdr. FERY an. Ahmad Syaifudin yang merupakan kesepakatan harga paket sabu 5 gram sebesar Rp4.400.000,- Selanjutnya bukti transfer terdakwa kirimkan ke Sdr. FERY sedangkan print bukti transfer langsung terdakwa buang. Sekira pukul 00.30 wib terdakwa di telp oleh Sdr. FERY memberitahukan alamat pengambilan paket sabu via WA di depan gedung ekspedisi pojok kiri di dalam bungkus rokok gudang garam daerah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pucang Gading Semarang. Selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju alamat pengambilan paket sabu sendirian, setelah sampai di alamat paket sabu terdakwa ambil dan langsung pulang ke rumah terdakwa.

Sekira pukul 01.00 WIB terdakwa sampai rumah dan langsung membuka paket sabu yang kemudian terdakwa konsumsi dahulu sekira 6 (enam) hisapan di belakang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa membuat 15 (lima belas) paket sabu dengan rincian paket 1 gram 2 (dua) paket, paket ½ gram 9 (sembilan) paket dan paket hemat 4 (empat) paket kemudian semuanya terdakwa simpan jadikan satu di dalam bungkus rokok gudang garam. Sekira pukul 01.30 WIB terdakwa menelpon PAK KAJI GALA-GALA dengan tujuan akan menyerahkan paket sabu 1 gram dengan cara bertemu langsung di Jl. Batusari Mranggen, setelah bertemu PAK KAJI GALA-GALA di Jl. Batusari Mranggen terdakwa langsung menyerahkan paket sabu 1 gram yang selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah dan kembali ke belakang rumah terdakwa untuk mengkonsumsi sabu lagi sekira 4 (empat) hisapan dengan mengambil sedikit dari paket sabu 1 gram kemudian 14 paket sabu terdakwa simpan di kamar tepatnya di sebelah keranjang pakaian anak terdakwa.

Bahwa sekira pukul 07.00 wib tiba-tiba datang orang yang mengaku dari petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan ketua RT dan tetangga rumah terdakwa, petugas menemukan 14 (empat belas) paket sabu seberat 3,63976 gram di kamar terdakwa tepatnya di sebelah keranjang pakaian anak terdakwa, kemudian terdakwa juga diinterogasi dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa sabu yang ditemukan oleh petugas adalah milik terdakwa kemudian terdakwa serta barang bukti paket sabu 14 (empat belas) paket masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan di dalam bungkus rokok gudang garam. 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru No Simcard 1 082115550680 WA 082115550608 dan Simcard 2 081329323641. 1 (satu) tube urine. (diambil dari terdakwa), tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

Terdakwa mengetahui jika untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau mengkonsumsi untuk diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah dilarang Undang-Undang, namun Masih terdakwa lakukan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena terdakwa berharap bisa mengkonsumsi sabu secara gratis dan berharap mendapat keuntungan berupa uang dari hasil penjualan sabu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB: 1497/NNF/2021 tanggal 4 Juni 2021 atas nama DIDIK SUSANTO alias GONG bin ABDUL ROZID, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- a. BB-3169/2021/NNF berupa 14 (empat belas) paket masing-masing berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan di dalam bungkus rokok gudang garam dengan berat bersih serbuk kristal 3,63976 gram, adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. BB-3170/2021/NNF berupa 1 (satu) tube urine, adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKARNO, S.E. di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tergabung dalam Tim yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Jatikusuman V RT 04 RW 04 Desa Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak, Jawa Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat tentang seringnya Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika di daerah Mranggen, Demak. Setelah informasi tersebut didalami maka sampailah pada penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, didapati barang bukti berupa 14 (empat belas) paket yang masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan di dalam bungkus rokok Gudang Garam dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru dengan nomor simcard 1 082115550680 WA

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Dmk



082115550680 dan Simcard 2 081329323641 WA 081329323641;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Fery (DPO) pada hari itu juga sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), dan akan dikabari apabila barangnya telah siap. Pada malam itu juga sekitar pukul 23.30 WIB kawan Terdakwa yang dikenal dengan sebutan Pak Kaji Gala-Gala memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun orang tersebut baru siap sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar tunai, kemudian Terdakwa minta agar uang tersebut langsung ditransfer kepada Fery dengan nomor rekening BCA atas nama Ahmad Syaifudin, setelah itu bukti transfer dikirim kepada Terdakwa pada pukul 23.45 WIB yang lalu Terdakwa teruskan kepada Fery via WA, yang maksudnya memberitahukan sudah ditransfer sejumlah itu. Adapun sisa pembayaran Terdakwa sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) akan ditransfer kemudian. WA tersebut dibalas Fery dengan pemberitahuan untuk menunggu alamat pengambilan sabu apabila telah siap, setelah itu percakapan tersebut Terdakwa hapus;

- Bahwa pada dini hari Jumat 21 Mei 2021 sekitar pukul 00.15 WIB di ATM BCA Bandungrejo Mranggen Kabupaten Demak, Terdakwa meminta tolong kepada orang yang tidak dikenalnya dengan alasan tidak memiliki ATM sementara harus membayar biaya rumah sakit, untuk mentransfer uang sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan setor tunai terlebih dahulu sejumlah tersebut, baru ditransferkan kepada Fery dengan nomor rekening BCA atas nama Ahmad Syaifudin tadi, setelah itu bukti transfer dikirimkan kepada Fery, namun print out tersebut Terdakwa buang;

- Bahwa pada pukul 00.30 WIB Fery memberitahukan alamat pengambilan yaitu di Pucang Gading Semarang, di depan Gedung Ekspedisi pojok kiri di dalam bungkus rokok Gudang Garam;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan sabu tersebut, pada sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa sampai di rumahnya lalu membuka paket sabu dan menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan, selanjutnya membagi-bagi sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket, dengan rincian, 2 (dua) paket 1 (satu) gram, 9 (sembilan) paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan 4 (empat) paket hemat. Setelah itu pada pukul

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Dmk



01.30 WIB Terdakwa menghubungi Pak Kaji Gala-Gala untuk janji bertemu di Jl. Batusari Mranggen. Setelah menyerahkan paket tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah, lalu menghisap sabu lagi sebanyak 4 (empat) hisapan dengan mengambil sedikit dari paket 1 (satu) gram, lalu menyimpan 14 (empat belas) paket sabu tersebut di kamar, setelah itu Terdakwa menonton TV dan bermain handphone, dan pagi harinya Terdakwa ditangkap;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi KHALIM FATONI, S.T. di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tergabung dalam Tim yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Jatikusuman V RT 04 RW 04 Desa Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak, Jawa Tengah;

- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat tentang seringnya Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba di daerah Mranggen, Demak. Setelah informasi tersebut didalami maka sampailah pada penangkapan Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, didapati barang bukti berupa 14 (empat belas) paket yang masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan di dalam bungkus rokok Gudang Garam dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru dengan nomor simcard 1 082115550680 WA 082115550680 dan Simcard 2 081329323641 WA 081329323641;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Fery (DPO) pada hari itu juga sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), dan akan dikabari apabila barangnya telah siap. Pada malam itu juga sekitar pukul 23.30 WIB kawan Terdakwa yang dikenal dengan sebutan Pak Kaji Gala-Gala memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu)

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Dmk



gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun orang tersebut baru siap sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar tunai, kemudian Terdakwa minta agar uang tersebut langsung ditransfer kepada Fery dengan nomor rekening BCA atas nama Ahmad Syaifudin, setelah itu bukti transfer dikirim kepada Terdakwa pada pukul 23.45 WIB yang lalu Terdakwa teruskan kepada Fery via WA, yang maksudnya memberitahukan sudah ditransfer sejumlah itu. Adapun sisa pembayaran Terdakwa sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) akan ditransfer kemudian. WA tersebut dibalas Fery dengan pemberitahuan untuk menunggu alamat pengambilan sabu apabila telah siap, setelah itu percakapan tersebut Terdakwa hapus;

- Bahwa pada dini hari Jumat 21 Mei 2021 sekitar pukul 00.15 WIB di ATM BCA Bandungrejo Mranggen Kabupaten Demak, Terdakwa meminta tolong kepada orang yang tidak dikenalnya dengan alasan tidak memiliki ATM sementara harus membayar biaya rumah sakit, untuk mentransfer uang sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan setor tunai terlebih dahulu sejumlah tersebut, baru ditransferkan kepada Fery dengan nomor rekening BCA atas nama Ahmad Syaifudin tadi, setelah itu bukti transfer dikirimkan kepada Fery, namun print out tersebut Terdakwa buang;

- Bahwa pada pukul 00.30 WIB Fery memberitahukan alamat pengambilan yaitu di Pucang Gading Semarang, di depan Gedung Ekspedisi pojok kiri di dalam bungkus rokok Gudang Garam;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan sabu tersebut, pada sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa sampai di rumahnya lalu membuka paket sabu dan menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan, selanjutnya membagi-bagi sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket, dengan rincian, 2 (dua) paket 1 (satu) gram, 9 (sembilan) paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan 4 (empat) paket hemat. Setelah itu pada pukul 01.30 WIB Terdakwa menghubungi Pak Kaji Gala-Gala untuk janji bertemu di Jl. Batusari Mranggen. Setelah menyerahkan paket tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah, lalu menghisap sabu lagi sebanyak 4 (empat) hisapan dengan mengambil sedikit dari paket 1 (satu) gram, lalu menyimpan 14 (empat belas) paket sabu tersebut di kamar, setelah itu Terdakwa menonton TV dan bermain handphone, dan pagi harinya Terdakwa ditangkap;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Jatikusuman V RT 04 RW 04 Desa Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak, Jawa Tengah karena telah membeli dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, didapati barang bukti berupa 14 (empat belas) paket yang masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan di dalam bungkus rokok Gudang Garam dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru dengan nomor simcard 1 082115550680 WA 082115550680 dan Simcard 2 081329323641 WA 081329323641;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Fery (DPO) pada hari itu juga sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), dan akan dikabari apabila barangnya telah siap. Pada malam itu juga sekitar pukul 23.30 WIB kawan Terdakwa yang dikenal dengan sebutan Pak Kaji Gala-Gala memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun ia baru siap sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar tunai, kemudian Terdakwa minta agar uang tersebut langsung ditransfer kepada Fery dengan nomor rekening BCA atas nama Ahmad Syaifudin, setelah itu bukti transfer dikirim kepada Terdakwa pada pukul 23.45 WIB yang lalu Terdakwa teruskan kepada Fery via WA, yang maksudnya memberitahukan sudah ditransfer sejumlah itu. Adapun sisa pembayaran Terdakwa sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) akan ditransfer kemudian. WA tersebut dibalas Fery dengan pemberitahuan untuk menunggu alamat pengambilan sabu apabila telah siap, setelah itu percakapan tersebut Terdakwa hapus;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Dmk



- Bahwa pada dini hari Jumat 21 Mei 2021 sekitar pukul 00.15 WIB di ATM BCA Bandungrejo Mranggen Kabupaten Demak, Terdakwa meminta tolong kepada orang yang tidak dikenal dengan alasan tidak memiliki ATM sementara harus membayar biaya rumah sakit, untuk mentransfer uang sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan setor tunai terlebih dahulu sejumlah tersebut, baru ditransferkan kepada Fery dengan nomor rekening BCA atas nama Ahmad Syaifudin tadi, setelah itu bukti transfer dikirimkan kepada Fery, namun print out tersebut Terdakwa buang;

- Bahwa pada pukul 00.30 WIB Fery memberitahukan alamat pengambilan yaitu di Pucang Gading Semarang, di depan Gedung Ekspedisi pojok kiri di dalam bungkus rokok Gudang Garam;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan sabu tersebut, pada sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa sampai di rumahnya lalu membuka paket sabu dan menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan, selanjutnya membagi-bagi sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket, dengan rincian, 2 (dua) paket 1 (satu) gram, 9 (sembilan) paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan 4 (empat) paket hemat. Setelah itu pada pukul 01.30 WIB Terdakwa menghubungi Pak Kaji Gala-Gala untuk janji bertemu di Jl. Batusari Mranggen. Setelah menyerahkan paket tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah, lalu menghisap sabu lagi sebanyak 4 (empat) hisapan dengan mengambil sedikit dari paket 1 (satu) gram, lalu menyimpan 14 (empat belas) paket sabu tersebut di kamar, setelah itu Terdakwa menonton TV dan bermain handphone, dan pagi harinya Terdakwa ditangkap;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa serbuk kristal dan urine telah dilakukan uji laboratoris kriminalistik dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) paket masing-masing berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan di dalam bungkus rokok Gudang Garam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru No Simcard 1 082115550680 WA 082115550680 dan Simcard 2 081329323641 WA 081329323641;
- 1 (satu) tube urine.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1497/NNF/2021 tanggal 4 Juni 2021 terhadap barang bukti nomor BB-3169/2021/NNF berupa serbuk kristal dan BB-3170/2021/NNF berupa urine dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian terkait dengan peredaran gelap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Jatikusuman V RT 04 RW 04 Desa Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak, Jawa Tengah karena telah membeli dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, didapati barang bukti berupa 14 (empat belas) paket yang masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan di dalam bungkus rokok Gudang Garam dan 1 (satu) unit handphone OPPO

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dengan nomor simcard 1 082115550680 WA 082115550680 dan Simcard 2 081329323641 WA 081329323641;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Fery (DPO) pada hari itu juga sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), dan akan dikabari apabila barangnya telah siap. Pada malam itu juga sekitar pukul 23.30 WIB kawan Terdakwa yang dikenal dengan sebutan Pak Kaji Gala-Gala memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun ia baru siap sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar tunai, kemudian Terdakwa minta agar uang tersebut langsung ditransfer kepada Fery dengan nomor rekening BCA atas nama Ahmad Syaifudin, setelah itu bukti transfer dikirim kepada Terdakwa pada pukul 23.45 WIB yang lalu Terdakwa teruskan kepada Fery via WA, yang maksudnya me mberitahukan sudah ditransfer sejumlah itu. Adapun sisa pembayaran Terdakwa sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) akan ditransfer kemudian. WA tersebut dibalas Fery dengan pemberitahuan untuk menunggu alamat pengambilan sabu apabila telah siap, setelah itu percakapan tersebut Terdakwa hapus;

- Bahwa pada dini hari Jumat 21 Mei 2021 sekitar pukul 00.15 WIB di ATM BCA Bandungrejo Mranggen Kabupaten Demak, Terdakwa meminta tolong kepada orang yang tidak dikenal dengan alasan tidak memiliki ATM sementara harus membayar biaya rumah sakit, untuk mentransfer uang sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan setor tunai terlebih dahulu sejumlah tersebut, baru ditransferkan kepada Fery dengan nomor rekening BCA atas nama Ahmad Syaifudin tadi, setelah itu bukti transfer dikirimkan kepada Fery, namun print out tersebut Terdakwa buang;

- Bahwa pada pukul 00.30 WIB Fery memberitahukan alamat pengambilan yaitu di Pucang Gading Semarang, di depan Gedung Ekspedisi pojok kiri di dalam bungkus rokok Gudang Garam;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan sabu tersebut, pada sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa sampai di rumahnya lalu membuka paket sabu dan menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan, selanjutnya membagi-bagi sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket, dengan rincian, 2 (dua) paket 1 (satu) gram, 9 (sembilan) paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan 4 (empat) paket hemat. Setelah itu pada pukul 01.30 WIB Terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Pak Kaji Gala-Gala untuk janji bertemu di Jl. Batusari Mranggen. Setelah menyerahkan paket tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah, lalu menghisap sabu lagi sebanyak 4 (empat) hisapan dengan mengambil sedikit dari paket 1 (satu) gram, lalu menyimpan 14 (empat belas) paket sabu tersebut di kamar, setelah itu Terdakwa menonton TV dan bermain handphone, dan pagi harinya Terdakwa ditangkap;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa serbuk kristal dan urine telah dilakukan uji laboratoris kriminalistik dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu:

Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidiair tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” di dalam rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditujukan kepada orang pribadi atau korporasi yang diduga telah melakukan tindak pidana, dalam hal ini telah diajukan ke muka persidangan Terdakwa Didik Susanto alias Gong bin Abdul Rozid yang identitasnya telah dimuat secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, karenanya menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang”, dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana disebut dalam unsur yang ketiga, karenanya untuk mengetahui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu perihal apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana disebut dalam unsur ketiga dakwaan Primair;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa sub-sub unsur yang disebut dalam unsur yang ketiga adalah sub-sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa jika salah satu saja dari sub-sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menurut Pasal 1 angka 6 undang-undang yang sama, adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yakni melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk berupa persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, di dalam perkara ini telah terungkap terjadinya peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Jatikusuman V RT 04 RW 04 Desa Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak, Jawa Tengah karena telah membeli dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, didapati barang bukti berupa 14 (empat belas) paket yang masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan di dalam bungkus rokok Gudang Garam dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru dengan nomor simcard 1 082115550680 WA 082115550680 dan Simcard 2 081329323641 WA 081329323641;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Fery (DPO) pada hari itu juga sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), dan akan dikabari apabila barangnya telah siap. Pada malam itu juga sekitar pukul 23.30 WIB kawan Terdakwa yang dikenal dengan sebutan Pak Kaji Gala-Gala memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun ia baru siap sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar tunai, kemudian Terdakwa minta agar uang tersebut langsung ditransfer kepada Fery dengan nomor rekening BCA atas nama Ahmad

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Dmk



Syaifudin, setelah itu bukti transfer dikirim kepada Terdakwa pada pukul 23.45 WIB yang lalu Terdakwa teruskan kepada Fery via WA, yang maksudnya memberitahukan sudah ditransfer sejumlah itu. Adapun sisa pembayaran Terdakwa sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) akan ditransfer kemudian. WA tersebut dibalas Fery dengan pemberitahuan untuk menunggu alamat pengambilan sabu apabila telah siap, setelah itu percakapan tersebut Terdakwa hapus;

- Bahwa pada dini hari Jumat 21 Mei 2021 sekitar pukul 00.15 WIB di ATM BCA Bandungrejo Mranggen Kabupaten Demak, Terdakwa meminta tolong kepada orang yang tidak dikenal dengan alasan tidak memiliki ATM sementara harus membayar biaya rumah sakit, untuk mentransfer uang sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan setor tunai terlebih dahulu sejumlah tersebut, baru ditransferkan kepada Fery dengan nomor rekening BCA atas nama Ahmad Syaifudin tadi, setelah itu bukti transfer dikirimkan kepada Fery, namun print out tersebut Terdakwa buang;

- Bahwa pada pukul 00.30 WIB Fery memberitahukan alamat pengambilan yaitu di Pucang Gading Semarang, di depan Gedung Ekspedisi pojok kiri di dalam bungkus rokok Gudang Garam;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan sabu tersebut, pada sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa sampai di rumahnya lalu membuka paket sabu dan menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan, selanjutnya membagi-bagi sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket, dengan rincian, 2 (dua) paket 1 (satu) gram, 9 (sembilan) paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan 4 (empat) paket hemat. Setelah itu pada pukul 01.30 WIB Terdakwa menghubungi Pak Kaji Gala-Gala untuk janji bertemu di Jl. Batusari Mranggen. Setelah menyerahkan paket tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah, lalu menghisap sabu lagi sebanyak 4 (empat) hisapan dengan mengambil sedikit dari paket 1 (satu) gram, lalu menyimpan 14 (empat belas) paket sabu tersebut di kamar, setelah itu Terdakwa menonton TV dan bermain handphone, dan pagi harinya Terdakwa ditangkap;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa serbuk kristal dan urine telah dilakukan uji laboratoris kriminalistik dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan sebagaimana terbukti bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut membeli dari Fery, bertepatan kawan Terdakwa yaitu Kaji Gala-Gala memesan sabu kepada Terdakwa, setelah barang berada di tangannya, Terdakwa memakainya sedikit, setelah membagi-baginya terlebih dahulu barulah Terdakwa mengantarkan barang tersebut kepada Kaji Gala-Gala sesuai dengan pesannya yaitu sebanyak 1 (satu) gram, setelah itu pulang dan paginya Terdakwa ditangkap, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan menjual. membeli Narkoba Golongan I berupa sabu tersebut telah dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum yang merupakan unsur kedua dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perbuatan yang dilakukan di luar kewenangan si pelaku dan/atau perbuatan yang menurut ketentuan undang-undang hanya boleh dilakukan apabila ada izin dari pihak yang berwenang akan tetapi ternyata perbuatan itu telah dilakukan si pelaku tanpa adanya izin tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk terlibat dalam peredaran Narkoba, dan di lain pihak Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti bahwa kegunaan atau peruntukan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk kepentingan kesehatan dan/atau penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dan dengan demikian unsur kedua dakwaan Primair juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Primair yaitu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dakwaan Primair Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya; Bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat, baik jasmani maupun rohaninya,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana terlihat dari tingkah lakunya, cara berbicara dan bertutur kata serta penalarannya yang baik dalam mengikuti jalannya persidangan, dalam hal mana Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang terdapat dalam diri Terdakwa dan/atau alasan pembenar yang terdapat dalam perbuatan Terdakwa, karenanya menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka dengan terbuktinya dakwaan Primair haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan harus dibebani membayar biaya perkara sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 14 (empat belas) paket masing-masing berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan di dalam bungkus rokok Gudang Garam.
- 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru No Simcard 1 082115550680 WA 082115550680 dan Simcard 2 081329323641 WA 081329323641;
- 1 (satu) tube urine.

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut seluruhnya terkait dengan tindak kejahatan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat kegiatan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa akibat kecanduan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Didik Susanto alias Gong bin Abdul Rozid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkoba Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Didik Susanto alias Gong bin Abdul Rozid** tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) paket masing-masing berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan di dalam bungkus rokok Gudang Garam;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru No Simcard 1 082115550680 WA 082115550680 dan Simcard 2 081329323641 WA 081329323641;
 - 1 (satu) tube urine.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami, Ratriningtias Ariani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Deny Firdaus, S.H. dan Misna Febriny, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngabdul Ngayis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Farisal Kurniawan Akbar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngabdul Ngayis, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)